



PUTUSAN

Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAI UT Bin WIK CAI**;
Tempat Lahir : Thang, Thailand;
Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun/Tahun 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Thailand;
Tempat Tinggal : Thailand;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM Bintang Laut IX;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
3. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TAI UT** pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik koordinat 05 10' 00"Utara – 097 50'30"Timur untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau), selanjutnya setelah berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selaku Nakhoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada di sisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM Bintang Laut IX tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50'30" Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TAI UT** pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***“Setiap orang yang memiliki dan/atau megoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat 05 10' 00"Utara – 097 50'30" Timur untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau), selanjutnya setelah berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selaku Nakhoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada di sisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman \pm 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM Bintang Laut IX tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik koordinat 05 10' 00" Utara – 097 50'30" Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TAI UT** pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***"Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan Thailand memasuki perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik koordinat 05 10' 00" Utara – 097 50'30" Timur untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau), selanjutnya setelah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selaku Nakhoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM Bintang Laut IX tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05 10' 00' Utara – 097 50'30" Timur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dikarenakan akibat penggunaan jaring jenis trawl (pukat harimau) dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAI UT Bin WIK CAI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami yaitu dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAI UT Bin WIK CAI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Bintang Laut IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit kompas, (dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara);
- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, (dirampas untuk dimusnahkan);
- Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, (dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik);

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 121/Pid.Sus/2014/PN.LSK (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 Mei 2014 berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Bintang Laut IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit kompas,

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;

- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg;

Dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik;

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 150/Pid/2014/PT.BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014, Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN-LSK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan Pidana yang dijatuhkan serta perampasan barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 Mei 2014 berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Bintang Laut IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit kompas, Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;
- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, dan
- Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, (dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dikarenakan busuk telah dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2014/ PN.LSK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 03 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 04 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi tersebut kami terima pada tanggal 14 Agustus 2014, permohonan Kasasi dari kami Jaksa/ Penuntut Umum pada perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksuokon pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2014/PN-LSK, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP);
- Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas, berdasarkan kenyataan banyak putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum / alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- Bahwa kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, SH yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni :
 - a. Salah menerapkan hukum/ kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
 - c. Melampaui kewenangan;
 - d. Tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan fakta/ data/bukti yang telah terungkap di persidangan;(Dr. Laden Marpaung, S.H. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal.29-30);
- Permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/PID/2014/PT-BNA tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 120/Pid.Sus/2014/PN-Lsk tanggal 07 Juli 2014 dan mengadili sendiri perkara atas nama Tai Ut Bin Wik Cai yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan yaitu mengganti pidana penjara menjadi pidana denda, sehingga dengan demikian Penuntut Umum

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena tidak dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dituangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDS-02/N.1.20/Ft.1/06/ 2014 tanggal 01 Juli 2014 dan Pengadilan Negeri Lhoksukon juga telah memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 150/PID/2014/PT-BNA tanggal 08 Agustus 2014 dimana di dalam putusan tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN-Lsk tanggal 07 Juli 2014 dimana Putusan tersebut menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi dalam putusannya tidak dikenakan pidana badan yang berupa pidana penjara akan tetapi dikenakan pidana denda sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu status hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan untuk Penuntut Umum melakukan kasasi yaitu suatu Putusan yang diluar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No : 864/K/PID/1986 yaitu "Apabila dalam peraturan yang bersangkutan terdapat hak-hak yang bertentangan, maka hal itu dapat dijadikan alasan kasasi. Dari hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Banda Aceh suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;

- Selain itu, permohonan kasasi ini juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 652.K/Pid/1980 yang membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pembedaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, dimana Mahkamah Agung RI sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti dan menghukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran ikan dengan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, namun *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1,5 milyar dengan subsidair kurungan 6 bulan;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Nahkoda kapal Motor Bintang Laut IX, jenis kapal berkebangsaan Thailand dengan menggunakan bendera Indonesia ditangkap petugas pada tanggal 8 April 2014 di Perairan Teritorial Laut Indonesia pada posisi 05 010 '00" U - 0970 50' 30" T, dengan kata lain posisi kapal Terdakwa dari jarak pantai 11,5 mil masuk ke dalam laut teritorial Indonesia. Ini berarti kapal Terdakwa ditangkap di dalam kedaulatan perairan laut wilayah / teritorial Indonesia, dan bukan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan saksi pidana denda tanpa menjatuhkan pidana penjara merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum. Sebab kapal asing berkebangsaan Thailand milik Terdakwa tersebut bukan melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI, melainkan telah memasuki dan melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah teritorial atau wilayah perikanan nasional sehingga tidak diberlakukan ketentuan UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa adalah kapal motor KM Bintang Laut IX yang Terdakwa nahkodai memasuki wilayah perairan teritorial Indonesia tidak mengibarkan bendera kebangsaan Thailand melainkan bendera Indonesia, kapal motor KM Bintang tidak memiliki dokumen atau surat berupa : Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), serta beberapa dokumen penting lainnya, Terdakwa juga menggunakan pukat Trawl dalam menangkap ikan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 150/Pid/2014/PT.Bna. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 121/Pid.Sus/2014/PN.LSK (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia dengan cara mengambil Sumber Daya Alam/hayati yang ada di wilayah Perairan Indonesia tanpa adanya ijin dari pemerintah Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya ekosistem hayati yang ada di perairan wilayah Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor PNBP dalam rangka perijinan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON** tersebut;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 150/Pid/2014/PT.BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 121/Pid.Sus/2014/PN.Lsk (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TAI UT Bin WIK CAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAI UT Bin WIK CAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 Mei 2014 berupa:
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, Km Bintang Laut IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu
 - 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno,
 - 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650,
 - 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II,
 - 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025,
 - 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II,
 - 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan,
 - 1 (satu) unit kompas,
 - Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **03 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)